



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Baturappe, 12 April 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

melawan

#nama tergugat, tempat dan tanggal lahir Bungasunggu, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 08 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (*istbat nikah*):

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1990 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Mangngalle (ayah kandung Pemohon II);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Dg. Se're
 - Dg. Ngeppe
 - C. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama tergugat (Tergugat);
 - D. Mahar berupa 1 (satu) ekor sapi;
 - E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Se're (Imam Desa Batumalonro);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Tentang alasan Gugatan Cerai :

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Batumalonro Kabupaten Gowa;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama #nama anak(lahir tanggal 10 Agustus 1992) yang sudah dewasa ;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan :
 - Tergugat diketahui kawin lagi dengan wanita lain;
 - Tergugat sering marah meski hanya masalah sepele lalu melakukan tindak kekerasan fisik maupun psikis (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat;
4. Bahwa bulan Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama ± 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan Itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bungasunggu, Desa Batumalonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Batumalonro yang bernama Dg. Se're.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngalle
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu, adalah Dg. Se're dan Dg. Ngeppe.
- Bahwa mahar Tergugat yang diberikan kepada Penggugat adalah 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat

Saksi kedua, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bunga Sunggu, Dusun Bunga Sunggu, Desa Batu Ma'lonro, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Batumalonro yang bernama Dg. Se're.
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngalle
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu, adalah Dg. Se're dan Dg. Ngeppe.
- Bahwa mahar Tergugat yang diberikan kepada Penggugat adalah 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus perjaka dan perawan serta tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraianya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bungasunggu, Desa Batu Ma'lonro, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Batumalonro, Gowa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Baturappe, Desa Baturappe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Batumalonro, Gowa rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat diketahui telah menikah dengan perempuan lain dan sering melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan dinikahkan oleh Imam Desa Batumalonro yang bernama Dg. Se're dengan Wali ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngalle, disaksikan oleh Dg. Se're dan Dg. Ngeppe dengan mahar 1 (satu) ekor sapi, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di Batumalonro dan telah dikaruniai seorang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percecokan disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain, sering melakukan kekerasan fisik dan psikis dan Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sampai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti keterangan empat orang saksi yaitu dua orang saksi berkaitan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dua saksi lainnya berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana keterangan keempat orang saksi tersebut diberikan dibawah sumpah, telah saling bersesuaian satu sama lain, disampaikan secara terpisah dan pengetahuan mereka bersumber dari fakta empiris yang mereka saksikan sendiri, oleh karenanya keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pernikahan tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa dengan dinikahkan oleh Imam Desa Batumalonro yang bernama Dg. Se're dengan Wali ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngalle, disaksikan oleh Dg. Se're dan Dg. Ngeppe dengan mahar 1 (satu) ekor sapi, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat. Adapun kedua saksi lainnya menerangkan bahwa meski awalnya rukun berumah tangga di Batumalonro dan telah dikaruniai seorang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekcoan disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain, sering melakukan kekerasan fisik dan psikis dan Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Mangngalle.
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa 1 (satu) ekor sapi.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh Dg. Se're dan Dg. Ngeppe.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki halangan untuk kawin satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan agama sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami isteri

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui penyebabnya namun pertengkaran tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **#nama Penggugat** dengan Tergugat **#nama tergugat** yang dilangsungkan pada tahun 1990 M di Bunga Sunggu Desa Batumalonro Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **#nama tergugat**, terhadap Penggugat, **#nama Penggugat**.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.116.000 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
1.020.000,-		
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp
10.000,-		
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp
10.000,-		
6.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
7.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		
J u m l a h		Rp 1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Sgm